



P U T U S A N
Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Dth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syahrul Lestaluhu alias Kabut;
2. Tempat lahir : Bula;
3. Umur/tanggal lahir : 46 Tahun/ 09 Maret 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan A. Tamaela Kec. Bula Kabupaten Seram
Bagian Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 08 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 Maret 2022 dan diperpanjang oleh Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 02 April 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo sejak tanggal 12 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
7. Majelis Hakim perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;
8. Majelis Hakim perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Anwar Kafara S.H. yang berkantor di Kantor Advokat ANWAR KAFARA, S.H. DAN PARTNERS di Jalan kelapa dua, Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, berdasarkan Surat kuasa khusus Nomor : 09/KA-AK/SK/I/2022. tanggal 24 Juli 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa dengan Nomor Register 23/2022/PN Dth tanggal 25 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Dth tanggal 18 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Dth tanggal 18 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Syahrul Lestaluhi alias Kabut terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan Alternative *Kesatu* : diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa Syahrul Lestaluhi alias Kabut 8 (*delapan*) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan *pidana denda sebesar Rp. 1. 000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.*
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Butiran kristal diduga Narkotika jenis Sabu didalam 1 (satu) paket Pelastik klem bening;
 - 1 (satu) buah pirek kaca terdapat butiran kristal yang menggumpal dan mengeras diduga Narkotika jenis Sabu;
 - 1 (satu) buah botol kemasan air miniral bertutup botol warna biru dengan dua lubang bekas bong berisi air;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah korek api gas warna ungu rakitan dengan sumbu;

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) buah sedotan plastik bekas alat bantu hisap Sabu, 1 (satu) sumbu bekas korek api gas rakitan;
- 1 buah karet penutup bekas pipet kaca;
- 1 (satu) sumbu bekas korek api gas rakitan;
- 1 buah karet penutup bekas pipet kaca
- 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo type A5s warna Merah yang terpasang didalamnya 1 (satu) buah Simcard dengan nomor tertera 6210 – 0610 – 7256 - 2476 – 00 dan 1 (satu) buah Micro SD 16GB merk Vivan;
- 1 (satu) handphone merk Samsung type A20s warna hitam yang terpasang didalamnya 1 (satu) buah simcard dengan nomor tertera 6210-0590-2564-5427-00 dalam kondisi rusak berat

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar **Terdakwa Syahrul Lestaluhi alias Kabut** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disusun secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa : SYAHRUL LESTALUHU ALIAS terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagai Pengguna / Pecandu Narkotika atau Korban Penyalahguna Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam ***pasal 127 ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.***
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa untuk menjalani program detoksifikasi, wawancara motivasional, cognitive behavior therapy (CBT) dan proses rehabilitasi rawat inap selama 6 (enam) bulan di Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) Maluku atau di RSKO Jakarta, Jalan Lapangan Tembak No.75 Kelurahan Cibubur, dikurangkan Masa tahanan yang telah dijalaninya.
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini.

Atau

Bila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, maka Saya mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disusun secara tertulis pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan penasihat hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **Syahrul Lestaluhu alias Kabut**, pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekitar jam 14.00 WIT, atau setidaknya pada hari lain dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya pada bulan lain dalam tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat pada rumah Terdakwa di jalan Masohi Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan cara sebagai berikut

- Bermula pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekitar jam 23.00 WIT bertempat di jalan Pabowo Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur telah **tertangkap tangan Saksi Hj. Nur Wahidah alias Ida alias Haji** oleh petugas Kepolisian (Saksi Muhammad Tahir Sudirman Akbar, Saksi Zulfikar Rumatamerik dan Saksi Ahmad Syaiful Kwairumaratu) dalam kondisi terpengaruh Narkotika jenis Sabu kemudian dibawa dan diperiksa urine di RSUD Bula dan didapati hasilnya yaitu urine positif mengandung methamphetamine sesuai dengan hasil pemeriksaan laboratorium narkoba nomor : 445/200/RSUD/LAB/III/2022 berdasarkan pemeriksaan terhadap Hj. Nur Wahida yang dilakukan oleh Ns. Ismail Swakul, S.Kep atas nama Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bula Kabupaten Seram Bagian Timur menerangkan bahwa hasil urine Hj. Nur Wahida positif methamphetamine, Saksi Hj. Nur Wahidah alias Ida alias Haji mengakui bahwa narkotika jenis sabu yang dikonsumsi ia dapat dari Terdakwa. Kemudian pada tanggal 05 Maret 2022 sekitar jam 10.00 WIT atas permintaan Petugas Kepolisian (Saksi Muhammad Tahir Sudirman Akbar, Saksi Zulfikar Rumatamerik, Saksi Ahmad Syaiful Kwairumaratu dan Saksi Yakuba Rumalean), Saksi Hj. Nur Wahidah alias Ida alias Haji diminta untuk melakukan pembelian terselubung kepada Terdakwa, kemudian atas permintaan tersebut Saksi Hj. Nur Wahidah alias Ida alias Haji langsung memesan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian dijawab oleh Terdakwa bahwa narkotika jenis sabu tersebut sedang kosong dan akan menghubungi kenalannya yang bernama sdri. Cika Tubaka (DPO) yang berasal dari Desa Hualoi Kabupaten Seram Bagian Barat, lalu Terdakwa meminta agar Saksi Hj. Nur Wahidah alias Ida alias Haji menyiapkan uang sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk harga sepaket sabu, setelah mengetahui

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Dth



hal tersebut petugas kepolisian menyerahkan uang sebesar Rp 1.200.000,- kepada Saksi Hj. Nur Wahidah alias Ida alias Haji, lalu Saksi Hj. Nur Wahidah alias Ida alias Haji pergi ke rumah Terdakwa yang beralamat di jalan Masohi Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur lalu uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi membawa uang tersebut untuk dikirimkan kepada sdri. Cika Tubaka (DPO) dengan menggunakan jasa BRI Link di took Wailola di jalan Rumah Tiga Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur. Selanjutnya pada hari minggu tanggal 07 Maret 2022 sekitar jam 10.00 WIT Saksi Hj. Nur Wahidah alias Ida alias Haji dihubungi oleh Terdakwa yang mengatakan bahwa sepaket narkoba jenis sabu yang dipesan olehnya telah sampai dan meminta Saksi Hj. Nur Wahidah alias Ida alias Haji datang ke rumah Terdakwa untuk mengambilnya, lalu pada kesempatan itu Terdakwa juga meminta sedikit sabu tersebut untuk ia konsumsi dan permintaan tersebut disetujui oleh Saksi Hj. Nur Wahidah alias Ida alias Haji, lalu Saksi Hj. Nur Wahidah alias Ida alias Haji menyampaikan informasi tersebut kepada petugas Kepolisian. Kemudian petugas Kepolisian mengarahkan Saksi Hj. Nur Wahidah alias Ida alias Haji untuk pergi mengambil narkoba jenis sabu tersebut dengan dibuntuti oleh petugas Kepolisian untuk dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Kemudian sekitar jam 14.00 WIT bertempat di rumah Terdakwa setelah pesanan narkoba jenis sabu tersebut diterima oleh Saksi Hj. Nur Wahidah alias Ida alias Haji dari Terdakwa, langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Petugas Kepolisian. Bahwa pada saat dilakukannya penangkapan tersebut, **Saksi Fitri alias Angel (Istri Terdakwa) juga sedang bersama dengan Terdakwa yang juga turut ditangkap karena diduga telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu**, kemudian Saksi Fitri alias Angel dan Terdakwa dibawa oleh petugas Kepolisian ke RSUD Bula lalu dilakukan pemeriksaan urine terhadap Saksi Fitri alias Angel dan Terdakwa dan hasilnya positif methamphetamine sesuai dengan hasil pemeriksaan laboratorium narkoba nomor : 445/201/RSUD/LAB/III/2022 tanggal 07 Maret 2022 dan hasil pemeriksaan laboratorium narkoba nomor : 445/201/RSUD/LAB/III/2022 tanggal 07 Maret 2022 berdasarkan pemeriksaan terhadap Fitri dan Syahrul Lestaluhi yang dilakukan oleh Ns. Ismail Swakul, S.Kep atas nama Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bula Kabupaten Seram Bagian Timur menerangkan bahwa hasil urine Fitri dan Syahrul Lestaluhi positif methamphetamine, kemudian Terdakwa dan Saksi

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Dth



Fitri alias Angel dibawa ke Polres Seram Bagian Timur. Selanjutnya sekitar jam 19.00 WIT setelah meminta izin dari Saksi Imran Taib Lestaluhu selaku penghuni rumah dan Saksi M. Z. Kilbaren selaku Ketua RT. setempat, petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang turut disaksikan oleh Terdakwa, Saksi Fitri alias Angel, Saksi M. Z. Kilbaren, Saksi Imran Taib Lestaluhu dan Saksi Jamaludin Rewul, lalu menemukan beberapa benda yang diduga ada kaitannya dengan penggunaan narkoba jenis sabu yaitu 1 (satu) buah pirek kaca terdapat butiran kristal yang menggumpal dan mengeras diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah botol kemasan air mineral bertutup botol warna biru dengan dua lubang bekas bong berisi air, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah korek api gas warna ungu rakitan dengan sumbu, 6 (enam) buah sedotan plastik bekas alat hisap sabu, 1 (satu) sumbu bekas korek api gas rakitan dan 1 (satu) buah karet penutup bekas pipet kaca. Bahwa selanjutnya pada hari jumat tanggal 11 Maret 2022 sepaket narkoba jenis sabu yang terima oleh Saksi Hj. Nur Wahidah alias Ida alias Haji berupa 1 (satu) plastik klem bening berisi serbuk kristal bening dilakukan pengujian laboratorium dan hasilnya positif methamphetamine berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium nomor : R-PP.01.01.29A.29A1.03.22.37 tanggal 11 Maret 2022 menyatakan bahwa serbuk dan potongan kristal didalam 1 (satu) paket plastik klem bening dengan berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram (telah habis terpakai untuk pengujian laboratorium) yang dimintakan oleh Penyidik Kepolisian Resort Seram Bagian Timur berdasarkan surat permintaan pemeriksaan laboratorium nomor B/04/III/RES.4.2/2022/Resnarkoba, hasil ujinya adalah positif methamphetamine.

- Bahwa sebelumnya Saksi Hj. Nur Wahidah alias Ida alias Haji juga pernah melakukan pembelian narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali, yaitu :
 1. Pembelian pertama sekitar tanggal 24 Februari 2022 seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebanyak 2 (dua) paket telah habis dikonsumsi di rumah Terdakwa bersama dengan Terdakwa. Narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari kenalan Terdakwa yang bernama sdr. Fery (DPO) yang bertempat tinggal di jalan Wailola Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur.
 2. Pembelian kedua sekitar tanggal 27 Februari 2022 seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebanyak 2 (dua) paket telah habis dikonsumsi di rumah

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Dth



Terdakwa bersama dengan Saksi Fitri alias Angel. Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari kenalan Terdakwa yang bernama sdr. Fery (DPO) yang bertempat tinggal di jalan Wailola Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur.

3. Pembelian ketiga sekitar tanggal 01 Maret 2022 seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebanyak 2 (dua) paket telah habis dikonsumsi di rumah Terdakwa bersama dengan Saksi Fitri alias Angel. Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari kenalan Terdakwa yang bernama sdr. Fery (DPO) yang bertempat tinggal di jalan Wailola Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur.
4. Pembelian keempat sekitar tanggal 04 Maret 2022 (sebelum kemudian tertangkap tangan oleh petugas Kepolisian) seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket telah habis dikonsumsi di rumah Terdakwa. Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari kenalan Terdakwa yang bernama sdr. Fery (DPO) yang bertempat tinggal di jalan Wailola Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa **Syahrl Lestaluhu alias Kabut**, pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekitar jam 14.00 WIT, atau setidaknya pada hari lain dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya pada bulan lain dalam tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat pada rumah Terdakwa di jalan Masohi Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekitar jam 23.00 WIT bertempat di jalan Pabowo Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur telah **tertangkap tangan Saksi Hj. Nur Wahidah alias Ida alias Haji** oleh petugas Kepolisian (Saksi Muhamad Tahir Sudirman Akbar, Saksi Zulfikar Rumatamerik dan Saksi Ahmad Syaiful Kwairumaratu) dalam kondisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpengaruh Narkotika jenis Sabu kemudian dibawa dan diperiksa urine di RSUD Bula dan didapati hasilnya yaitu urine positif mengandung methamphetamine sesuai dengan hasil pemeriksaan laboratorium narkoba nomor : 445/200/RSUD/LAB/III/2022 berdasarkan pemeriksaan terhadap Hj. Nur Wahida yang dilakukan oleh Ns. Ismail Swakul, S.Kep atas nama Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bula Kabupaten Seram Bagian Timur menerangkan bahwa hasil urine Hj. Nur Wahida positif methamphetamine, Saksi Hj. Nur Wahidah alias Ida alias Haji mengakui bahwa narkoba jenis sabu yang dikonsumsi ia dapat dari Terdakwa. Kemudian pada tanggal 05 Maret 2022 sekitar jam 10.00 WIT atas permintaan Petugas Kepolisian (Saksi Muhamad Tahir Sudirman Akbar, Saksi Zulfikar Rumatamerik, Saksi Ahmad Syaiful Kwairumaratu dan Saksi Yakuba Rumalean), Saksi Hj. Nur Wahidah alias Ida alias Haji diminta untuk melakukan pembelian terselubung kepada Terdakwa, kemudian atas permintaan tersebut Saksi Hj. Nur Wahidah alias Ida alias Haji langsung memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian dijawab oleh Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu tersebut sedang kosong dan akan menghubungi kenalannya yang bernama sdr. Cika Tubaka (DPO) yang berasal dari Desa Hualoi Kabupaten Seram Bagian Barat, lalu Terdakwa meminta agar Saksi Hj. Nur Wahidah alias Ida alias Haji menyiapkan uang sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk harga sepaket sabu, setelah mengetahui hal tersebut petugas kepolisian menyerahkan uang sebesar Rp 1.200.000,- kepada Saksi Hj. Nur Wahidah alias Ida alias Haji, lalu Saksi Hj. Nur Wahidah alias Ida alias Haji pergi ke rumah Terdakwa yang beralamat di jalan Masohi Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur lalu uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi membawa uang tersebut untuk dikirimkan kepada sdr. Cika Tubaka (DPO) dengan menggunakan jasa BRI Link di took Wailola di jalan Rumah Tiga Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur. Selanjutnya pada hari minggu tanggal 07 Maret 2022 sekitar jam 10.00 WIT Saksi Hj. Nur Wahidah alias Ida alias Haji dihubungi oleh Terdakwa yang mengatakan bahwa sepaket narkoba jenis sabu yang dipesan olehnya telah sampai dan meminta Saksi Hj. Nur Wahidah alias Ida alias Haji datang ke rumah Terdakwa untuk mengambilnya, lalu pada kesempatan itu Terdakwa juga meminta sedikit sabu tersebut untuk ia konsumsi dan permintaan tersebut disetujui oleh Saksi Hj. Nur Wahidah alias Ida alias Haji, lalu Saksi Hj. Nur Wahidah alias Ida alias Haji menyampaikan informasi tersebut kepada petugas Kepolisian. Kemudian petugas Kepolisian mengarahkan Saksi Hj. Nur Wahidah alias Ida alias Haji

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pergi mengambil narkoba jenis sabu tersebut dengan dibuntuti oleh petugas Kepolisian untuk dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Kemudian sekitar jam 14.00 WIT bertempat di rumah Terdakwa setelah pesanan narkoba jenis sabu tersebut diterima oleh Saksi Hj. Nur Wahidah alias Ida alias Haji dari Terdakwa, langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Petugas Kepolisian. Bahwa pada saat dilakukannya penangkapan tersebut, **Saksi Fitri alias Angel (Istri Terdakwa) juga sedang bersama dengan Terdakwa yang juga turut ditangkap karena diduga telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu**, kemudian Saksi Fitri alias Angel dan Terdakwa dibawa oleh petugas Kepolisian ke RSUD Bula lalu dilakukan pemeriksaan urine terhadap Saksi Fitri alias Angel dan Terdakwa dan hasilnya positif methamphetamine sesuai dengan hasil pemeriksaan laboratorium narkoba nomor : 445/201/RSUD/LAB/III/2022 tanggal 07 Maret 2022 dan hasil pemeriksaan laboratorium narkoba nomor : 445/201/RSUD/LAB/III/2022 tanggal 07 Maret 2022 berdasarkan pemeriksaan terhadap Fitri dan Syahrul Lestaluhi yang dilakukan oleh Ns. Ismail Swakul, S.Kep atas nama Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bula Kabupaten Seram Bagian Timur menerangkan bahwa hasil urine Fitri dan Syahrul Lestaluhi positif methamphetamine, kemudian Terdakwa dan Saksi Fitri alias Angel dibawa ke Polres Seram Bagian Timur. Selanjutnya sekitar jam 19.00 WIT setelah meminta izin dari Saksi Imran Taib Lestaluhi selaku penghuni rumah dan Saksi M. Z. Kilbaren selaku Ketua RT. setempat, petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang turut disaksikan oleh Terdakwa, Saksi Fitri alias Angel, Saksi M. Z. Kilbaren, Saksi Imran Taib Lestaluhi dan Saksi Jamaludin Rewul, lalu menemukan beberapa benda yang diduga ada kaitannya dengan penggunaan narkoba jenis sabu yaitu 1 (satu) buah pirek kaca terdapat butiran kristal yang menggumpal dan mengeras diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah botol kemasan air mineral bertutup botol warna biru dengan dua lubang bekas bong berisi air, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah korek api gas warna ungu rakitan dengan sumbu, 6 (enam) buah sedotan plastik bekas alat hisap sabu, 1 (satu) sumbu bekas korek api gas rakitan dan 1 (satu) buah karet penutup bekas pipet kaca. Bahwa selanjutnya pada hari jumat tanggal 11 Maret 2022 sepaket narkoba jenis sabu yang terima oleh Saksi Hj. Nur Wahidah alias Ida alias Haji berupa 1 (satu) plastik klem bening berisi serbuk kristal bening dilakukan pengujian laboratorium dan hasilnya positif methamphetamine berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium nomor : R-PP.01.01.29A.29A1.03.22.37 tanggal 11 Maret 2022 menyatakan bahwa serbuk dan potongan kristal didalam

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Dth



1 (satu) paket plastik klem bening dengan berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram (telah habis terpakai untuk pengujian laboratorium) yang dimintakan oleh Penyidik Kepolisian Resort Seram Bagian Timur berdasarkan surat permintaan pemeriksaan laboratorium nomor B/04/III/RES.4.2/2022/Resnarkoba, hasil ujinya adalah positif methamphetamine.

Bahwa sebelumnya Saksi Hj. Nur Wahidah alias Ida alias Haji juga pernah melakukan pembelian narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali, yaitu :

1. Pembelian pertama sekitar tanggal 24 Februari 2022 seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebanyak 2 (dua) paket telah habis dikonsumsi di rumah Terdakwa bersama dengan Terdakwa. Narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari kenalan Terdakwa yang bernama sdr. Fery (DPO) yang bertempat tinggal di jalan Wailola Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur.
2. Pembelian kedua sekitar tanggal 27 Februari 2022 seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebanyak 2 (dua) paket telah habis dikonsumsi di rumah Terdakwa bersama dengan Saksi Fitri alias Angel. Narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari kenalan Terdakwa yang bernama sdr. Fery (DPO) yang bertempat tinggal di jalan Wailola Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur.
3. Pembelian ketiga sekitar tanggal 01 Maret 2022 seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebanyak 2 (dua) paket telah habis dikonsumsi di rumah Terdakwa bersama dengan Saksi Fitri alias Angel. Narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari kenalan Terdakwa yang bernama sdr. Fery (DPO) yang bertempat tinggal di jalan Wailola Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur.
4. Pembelian keempat sekitar tanggal 04 Maret 2022 (sebelum kemudian tertangkap tangan oleh petugas Kepolisian) seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket telah habis dikonsumsi di rumah Terdakwa. Narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari kenalan Terdakwa yang bernama sdr. Fery (DPO) yang bertempat tinggal di jalan Wailola Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Sela Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Dth tanggal 22 Agustus 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Syahrul Lestaluhi alias Kabut;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Dth atas nama Syahrul Lestaluhi alias Kabut tersebut di atas;
3. Menanggukuhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ahmad Syaiful Kwairumaratu** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi berperan dalam penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekitar pukul 23.00 WIT bertempat di Jl. Pabowo Desa Bula Air Kec. Bula Kab. Seram Bagian Timur tepatnya di depan tempat kilang minyak perusahaan Karlez, telah diamankan Saksi Hj. Nur Wahidah Alias Ida Alias Haji oleh Saksi bersama 2 (dua) orang rekan kerjanya yang berprofesi sebagai Anggota Polri di Satuan Reserse Narkoba Polres Seram Bagian Timur masing-masing saudara Bripda Zulfikar Rumatamerik dan saudara Briptu M. Tahir Sudirman Akbar telah melakukan tangkap tangan terhadap Hj. Nur Wahidah Alias Ida Alias Haji;
 - Bahwa Saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Hj. Nur Wahidah, saat itu Saksi Hj. Nur Wahidah panik namun masih menggunakan mobil;
 - Bahwa berdasarkan Surat dari RSUD Bula Kab. Seram Bagian Timur tentang pemeriksaan urine narkoba terhadap Saksi Hj. Nur Wahidah Alias Ida Alias Haji menerangkan bahwa urine positif mengandung methamphetamine;
 - Bahwa saat dilakukan pemeriksaan awal, Saksi Hj. Nur Wahidah Alias Ida Alias Haji mengakui bahwa dirinya memang mengkonsumsi narkoba yang di terimanya atau dibeli dari Terdakwa;
 - Bahwa kemudian ditunjuk dalam surat perintah under cover buy (pembelian terselubung narkoba) yaitu Briptu Zulfikar Rumatamerik dan Saksi sendiri untuk melakukan pembelian terselubung dengan menggunakan jasa atau melalui Saksi Hj. Nur Wahidah Alias Ida Alias Haji disebabkan lebih besar peluang jika menggunakan jasa Hj. Nur Wahidah Alias Ida Alias Haji atau dalam arti sulit untuk melakukan pembelian terselubung secara langsung dengan Terdakwa;

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upaya pembelian terselubung tersebut dilaksanakan Pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 Sekitar Pukul 14.00 WIT bertempat dikediaman Terdakwa Jl. Masohi Kota Bula Kab. Seram Bagian Timur, dimana saat itu berhasil dilakukan tangkap tangan terhadap Terdakwa saat melakukan transaksi narkoba antara Terdakwa dengan Saksi Hj. Nur Wahidah Alias Ida Alias Haji;
- Bahwa pembelian terselubung yang dilakukan adalah dengan cara Saksi Hj. Nur Wahidah di minta menghubungi Terdakwa membeli narkoba jenis sabu yang sebelumnya telah dibeli juga oleh Saksi Hj. Nur Wahidah yang dikonsumsi sehingga hasil urine Saksi Hj. Nur Wahidah positif, selanjutnya oleh Terdakwa meminta Saksi Hj. Nur Wahidah memberikan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan oleh Saksi mengawal Saksi Hj. Nur Wahidah menyediakan uang tunai Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dalam bentuk pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar kemudian uang tersebut difoto untuk selanjutnya dijadikan bukti pembanding guna menguatkan pembelian terselubung. Kemudian dengan diantar oleh petugas tanpa sepengetahuan Terdakwa Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa. Sampai pada tanggal 07 Maret 2022 Terdakwa menghubungi Saksi untuk datang mengambil barang bukti berupa sabu, saat transaksi tersebut dilakukanlah maka Saksi melakukan tangkap tangan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi Hj. Nur Wahidah tidak dijadikan sebagai Terdakwa;
- Bahwa menurut prosedur apabila barang bukti tidak ada dan dilakukan tes urine dan hasilnya juga positif maka akan dilakukan rehab, akan tetapi apabila barang bukti ditemukan tidak akan melakukan tes urine langsung tetapi langsung dilakukan penahanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi sudah benar dan tidak akan mengajukan keberatan.

2. Saksi **Zulfikar Rumatamerik** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi berperan dalam penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekitar pukul 23.00 WIT bertempat di Jl. Pabowo Desa Bula Air Kec. Bula Kab. Seram Bagian Timur tepatnya di depan tempat kilang minyak perusahaan Karlez, telah diamankan Saksi Hj. Nur Wahidah Alias Ida Alias Haji oleh Saksi bersama 2 (dua) orang rekan kerja saksi yang berprofesi sebagai Anggota Polri di

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satuan Reserse Narkoba Polres Seram Bagian Timur masing-masing saudara Brigpol Ahmad Syaiful Kwairumaratu dan saudara Briptu M. Tahir Sudirman Akbar telah melakukan tangkap tangan terhadap Hj. Nur Wahidah Alias Ida Alias Haji;

- Bahwa Saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Hj. Nur Wahidah, saat itu Saksi Hj. Nur Wahidah panik namun masih menggunakan mobil;
- Bahwa berdasarkan Surat dari RSUD Bula Kab. Seram Bagian Timur tentang pemeriksaan urine narkoba terhadap Saksi Hj. Nur Wahidah Alias Ida Alias Haji menerangkan bahwa urine positif mengandung methamphetamine;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan awal, Saksi Hj. Nur Wahidah Alias Ida Alias Haji mengakui bahwa dirinya memang mengkonsumsi narkotika yang di terimanya atau dibeli dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian ditunjuk dalam surat perintah under cover buy (pembelian terselubung narkotika) yaitu Brigpol Ahmad Syaiful Kwairumaratu dan Saksi sendiri untuk melakukan pembelian terselubung dengan menggunakan jasa atau melalui Saksi Hj. Nur Wahidah Alias Ida Alias Haji disebabkan lebih besar peluang jika menggunakan jasa Hj. Nur Wahidah Alias Ida Alias Haji atau dalam arti sulit untuk melakukan pembelian terselubung secara langsung dengan Terdakwa;
- Bahwa upaya pembelian terselubung tersebut dilaksanakan Pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 Sekitar Pukul 14.00 WIT bertempat dikediaman Terdakwa Jl. Masohi Kota Bula Kab. Seram Bagian Timur, dimana saat itu berhasil dilakukan tangkap tangan terhadap Terdakwa saat melakukan transaksi narkotika antara Terdakwa dengan Saksi Hj. Nur Wahidah Alias Ida Alias Haji;
- Bahwa pembelian terselubung yang dilakukan adalah dengan cara Saksi Hj. Nur Wahidah di minta menghubungi Terdakwa membeli narkotika jenis sabu yang sebelumnya telah dibeli juga oleh Saksi Hj. Nur Wahidah yang dikonsumsi sehingga hasil urine Saksi Hj. Nur Wahidah positif, selanjutnya oleh Terdakwa meminta Saksi Hj. Nur Wahidah memberikan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan oleh Saksi mengawal Saksi Hj. Nur Wahidah menyediakan uang tunai Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dalam bentuk pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar kemudian uang tersebut difoto untuk selanjutnya dijadikan bukti pembandingan guna menguatkan pembelian terselubung. Kemudian dengan diantar oleh petugas tanpa sepengetahuan Terdakwa Saksi menyerahkan uang tersebut

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Terdakwa. Sampai pada tanggal 07 Maret 2022 Terdakwa menghubungi Saksi untuk datang mengambil barang bukti berupa sabu, saat transaksi tersebut dilakukanlah maka Saksi melakukan tangkap tangan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Saksi Hj. Nur Wahidah tidak dijadikan sebagai Terdakwa;
- Bahwa menurut prosedur apabila barang bukti tidak ada dan dilakukan tes urine dan hasilnya juga positif maka akan dilakukan rehab, akan tetapi apabila barang bukti ditemukan tidak akan melakukan tes urine langsung tetapi langsung dilakukan penahanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi sudah benar dan tidak akan mengajukan keberatan.

3. Saksi **Muhamad Tahir Sudirman Akbar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berperan dalam penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekitar pukul 23.00 WIT bertempat di Jl. Pabowo Desa Bula Air Kec. Bula Kab. Seram Bagian Timur tepatnya di depan tempat kilang minyak perusahaan Karlez, telah diamankan Saksi Hj. Nur Wahidah Alias Ida Alias Haji oleh Saksi bersama 2 (dua) orang rekan kerja saksi yang berprofesi sebagai Anggota Polri di Satuan Reserse Narkoba Polres Seram Bagian Timur masing-masing saudara Brigpol Ahmad Syaiful Kwairumaratu dan saudara Briptu Zulfikar Rumatamerik telah melakukan tangkap tangan terhadap Hj. Nur Wahidah Alias Ida Alias Haji;
- Bahwa Saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Hj. Nur Wahidah, saat itu Saksi Hj. Nur Wahidah panik namun masih menggunakan mobil;
- Bahwa berdasarkan Surat dari RSUD Bula Kab. Seram Bagian Timur tentang pemeriksaan urine narkoba terhadap Saksi Hj. Nur Wahidah Alias Ida Alias Haji menerangkan bahwa urine positif mengandung methamphetamine;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan awal, Saksi Hj. Nur Wahidah Alias Ida Alias Haji mengakui bahwa dirinya memang mengkonsumsi narkotika yang di terimanya atau dibeli dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian ditunjuk dalam surat perintah under cover buy (pembelian terselubung narkotika) yaitu Brigpol Ahmad Syaiful Kwairumaratu dan Briptu Zulfikar Rumatamerik untuk melakukan pembelian terselubung dengan menggunakan jasa atau melalui Saksi Hj. Nur Wahidah Alias Ida Alias Haji disebabkan lebih besar peluang jika menggunakan jasa Hj. Nur Wahidah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Ida Alias Haji atau dalam arti sulit untuk melakukan pembelian terselubung secara langsung dengan Terdakwa;

- Bahwa upaya pembelian terselubung tersebut dilaksanakan Pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 Sekitar Pukul 14.00 WIT bertempat dikediaman Terdakwa Jl. Masohi Kota Bula Kab. Seram Bagian Timur, dimana saat itu berhasil dilakukan tangkap tangan terhadap Terdakwa saat melakukan transaksi narkoba antara Terdakwa dengan Saksi Hj. Nur Wahidah Alias Ida Alias Haji;
- Bahwa pembelian terselubung yang dilakukan adalah dengan cara Saksi Hj. Nur Wahidah di minta menghubungi Terdakwa membeli narkoba jenis sabu yang sebelumnya telah dibeli juga oleh Saksi Hj. Nur Wahidah yang dikonsumsi sehingga hasil urine Saksi Hj. Nur Wahidah positif, selanjutnya oleh Terdakwa meminta Saksi Hj. Nur Wahidah memberikan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan oleh Saksi mengawal Saksi Hj. Nur Wahidah menyediakan uang tunai Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dalam bentuk pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar kemudian uang tersebut difoto untuk selanjutnya dijadikan bukti pembandingan guna menguatkan pembelian terselubung. Kemudian dengan diantar oleh petugas tanpa sepengetahuan Terdakwa Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa. Sampai pada tanggal 07 Maret 2022 Terdakwa menghubungi Saksi untuk datang mengambil barang bukti berupa sabu, saat transaksi tersebut dilakukanlah maka Saksi melakukan tangkap tangan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi Hj. Nur Wahidah tidak dijadikan sebagai Terdakwa;
- Bahwa menurut prosedur apabila barang bukti tidak ada dan dilakukan tes urine dan hasilnya juga positif maka akan dilakukan rehab, akan tetapi apabila barang bukti ditemukan tidak akan melakukan tes urine langsung tetapi langsung dilakukan penahanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi sudah benar dan tidak akan mengajukan keberatan.

4. Saksi **Yakuba Rumalean** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekitar jam 14.00 WIT bertempat dikediaman Terdakwa di Jl. Masohi Kota Bula Kab. Seram Bagian Timur oleh saksi sebagai anggota Kepolisian telah melakukan tangkap

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan terhadap Terdakwa saat melakukan transaksi Narkotika antara Terdakwa dengan saksi Nur Wahidah alias Ida alias Haji;

- Bahwa transaksi narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Saksi Nur Wahidah alias Ida alias Haji adalah pembelian terselubung Narkotika yang dilakukan oleh petugas Kepolisian melalui Saksi Nur Wahidah alias Ida alias Haji yang dilakukan dengan pengawasan dan arahan dari petugas Kepolisian;
- Bahwa sebelumnya Saksi Nur Wahidah alias Ida alias Haji telah ditangkap pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekitar pukul 23.00 wit bertempat di Jl. Pabowo Desa Bula Air Kec. Bula Kab. Seram Bagian Timur tepatnya di depan tempat kilang minyak perusahaan Karlez, oleh Saksi bersama 3 (tiga) orang rekan kerjanya yang berprofesi sebagai anggota Polri di Satuan Reserse Narkoba Polres Seram Bagian Timur masing-masing Saksi Zulfikar Rumaterik, Saksi Muhamad Tahir Sudirman Akbar dan Saksi Ahmad Syaiful Kwairumaratu telah melakukan tangkap tangan terhadap Saksi Nur Wahidah alias Ida alias Haji;
- Bahwa benar telah ada Surat Perintah Penyidikan dan Penetapan Tersangka terhadap Saksi Nur Wahidah alias Ida alias Haji dan Saksi Fitri alias Angel;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan Penetapan Tersangka terhadap Saksi Nur Wahidah alias Ida alias Haji dan Saksi Fitri alias Angel telah disampaikan kepada Penuntut Umum atau belum;
- Bahwa Saksi menerangkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP-3) tersebut tidak pernah disampaikan kepada Penuntut Umum, Hakim Pengadilan Dataran Hunimoa dan Para tersangka;
- Bahwa setahu Saksi perkara Saksi Nur Wahidah alias Ida alias Haji dan Saksi Fitri alias Angel telah diselesaikan melalui Restorative Justice (RJ) namun Saksi sendiri tidak mengetahui tentang RJ dan bagaimana proses yang dilaksanakan dalam RJ;
- Bahwa berdasarkan surat dari RSUD Bula Kab. Seram Bagian Timur tentang Pemeriksaan Urine Narkoba terhadap Saksi Nur Wahidah alias Ida alias Haji menerangkan bahwa urine Saksi Nur Wahidah alias Ida alias Haji Positif mengandung methamphetamine.
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan awal, Saksi Nur Wahidah alias Ida alias Haji mengakui bahwa dirinya memang mengonsumsi Narkotika yang di terimanya atau dibeli dari Terdakwa;
- Bahwa setelah menangkap Saksi Nur Wahidah alias Ida alias Haji, petugas Kepolisian meminta kesediaannya untuk melakukan pembelian terselubung

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Terdakwa dalam rangka mengungkap peredaran Narkotika di wilayah Kabupaten Seram bagian Timur;

- Bahwa yang ditunjuk dalam surat perintah Under Cover Buy (pembelian terselubung Narkotika) adalah Saksi sendiri dengan menggunakan jasa atau melalui Saksi Nur Wahidah alias Ida alias Haji disebabkan lebih besar peluang jika menggunakan jasa Saksi Nur Wahidah alias Ida alias Haji atau dalam arti sulit untuk melakukan pembelian terselubung secara langsung dengan Terdakwa;
- Bahwa upaya pembelian terselubung tersebut berhasil dilakukan tangkap tangan terhadap Terdakwa bersamaan dengan ditemukannya barang bukti;
- Bahwa setelah transaksi antara Saksi Nur Wahidah alias Ida alias Haji dengan Terdakwa dan barang bukti berpindah tangan ke Saksi Nur Wahidah alias Ida alias Haji bersamaan itu pula langsung dilakukan tangkap tangan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi sudah benar dan tidak akan mengajukan keberatan.

5. Saksi **Imran Taib Lestaluhu** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 07 Maret 2022 sekitar pukul 17.00 Wit telah dilakukan penggeledahan rumah atau tempat tinggal Terdakwa Syahrul Lestaluhu alias Kabut (anak kandung Saksi) di Jl. Masohi Kota Bula Kab. Seram Bagian Timur, dan saksi sendiri juga merupakan penghuni rumah pada saat dilakukan penggeledahan oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa benar sebelum dilakukan penggeledahan rumah, petugas Kepolisian terlebih dulu meminta izin dari saksi sebagai penghuni rumah pada saat itu yang kemudian Saksi setuju;
- Benar bahwa penggeledahan dilakukan dari kamar per kamar tanpa ada orang siapapun yang mendahului maupun tertinggal saat proses penggeledahan serta penggedahan tersebut disaksikan oleh Terdakwa bersama istrinya yakni Saksi Fitri alias Angel, Ketua RT yaitu Saksi M. Z. Kilbaren dan salah seorang warga yang bernama Jamaludin Rewul serta juga saksi sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Fitri alias Angel juga dilakukan penangkapan terhadapnya dan telah ditetapkan sebagai Tersangka;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana status hukum Saksi Fitri alias Angel hingga saat ini;



- Bahwa Saksi menerangkan Saksi Nur Wahidah alias Ida alias Haji sebelumnya memang sering berkunjung ke rumah Terdakwa yang dimana Saksi juga tinggal disitu, namun saksi tidak pernah melihat Saksi Nur Wahidah alias Ida alias Haji menggunakan sabu ;
- Bahwa saksi yang saksi tahu dalam penggeledahan tersebut didapati barang bukti antara lain, 1 (satu) buah botol kemasan air miniral bertutup botol warna sedangkan yang lainnya saksi tidak melihat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi sudah benar dan tidak akan mengajukan keberatan.

6. Saksi **M. Z. Kilbaren** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 07 Maret 2022 sekitar pukul 17.00 Wit telah dilakukan penggeledahan rumah atau tempat tinggal Terdakwa di Jl. Masohi Kota Bula Kab. Seram Bagian Timur;
- Bahwa sebelum dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa, petugas Kepolisian terlebih dulu meminta kesediaan Saksi selaku Ketua RT setempat untuk menyaksikan proses penggeledahan dan meminta izin penghuni rumah pada saat itu;
- Bahwa penggeledahan dilakukan dari kamar per kamar tanpa ada orang siapapun yang mendahului maupun tertinggal saat proses penggeledahan serta penggedahan tersebut disaksikan oleh masing masing Terdakwa, istri Terdakwa yakni Saksi Fitri alias Angel, penghuni rumah yakni Saksi Imran Taib Lestaluhu, salah seorang warga atas nama Jamaludin Rewul serta juga saksi sendiri;
- Bahwa dalam penggeledahan tersebut didapati barang bukti antara lain : 1 (satu) buah pirek kaca terdapat butiran kristal yang menggumpal dan mengeras di duga Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah botol kemasan air miniral bertutup botol warna biru dengan dua lubang bekas Bong berisi air, (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah korek api gas warna ungu rakitan dengan sumbu, 6 (enam) buah sedotan plastik bekas alat bantu hisap Sabu, 1 (satu);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi sudah benar dan tidak akan mengajukan keberatan.

7. Saksi **Liem Tina Wailola** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum peristiwa tertangkap tangan Terdakwa, Terdakwa pernah mengirimkan uang menggunakan jasa pengiriman uang yang ada di tokonya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni Toko Wailola, bertempat di Jl. Bhayangkary Kota Bula Kab. Seram Bagian Timur namun untuk waktunya tidak Saksi ingat lagi secara jelas;

- Bahwa sehubungan dengan bukti transfer dari pengiriman uang yang Terdakwa kirim tidak Saksi miliki, yang mana pada setiap transaksi pengiriman pada Toko milik saksi, bukti transfernnya diprint otomatis dengan alat pengadaan dari BRI lalu pada setiap transaksi buktinya langsung diberikan kepada yang mengirim;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa hanya sebagai warga kota Bula dan juga karena kediaman Terdakwa yang tidak jauh dari Toko milik Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi sudah benar dan tidak akan mengajukan keberatan.

8. Saksi **Fitri Alias Angel** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 Sekitar pukul 14.00 Wit bertempat di kediaman Terdakwa Syahrul Lestaluhi alias Kabut telah terjadi peristiwa tangkap tangan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian terhadap Terdakwa sesaat setelah melakukan transaksi Narkotika dengan Saksi Nur Wahidah alias Ida alias Haji;
- Bahwa transaksi Narkotika jenis Sabu yang dilakukan antara Terdakwa dengan Saksi Saksi Nur Wahidah alias Ida alias Haji sama sekali tidak diketahui oleh Saksi, kemudian setelah saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian bersamaan dengan Terdakwa, barulah Saksi mengetahui setelah dijelaskan oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa adalah suami dari Saksi sehingga pada saat dilakukan tangkap tangan, Saksi berada didalam rumah Terdakwa dan bersama-sama ditangkap dan dibawa oleh petugas Kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa setelah penangkapan tersebut, Saksi bersama Terdakwa (suami Saksi) dibawa ke RSUD dan hasil pemeriksaan Urine terhadap Saksi dan Terdakwa, hasilnya positif mengandung zat Narkotika jenis sabu (Methamphetamine);
- Bahwa sebelumnya, Saksi bersama Saksi Nur Wahidah alias Ida alias Haji menggunakan narkotika jenis sabu, lebih tepatnya beberapa hari sebelum Terdakwa dan Saksi ditangkap;
- Bahwa telah dilakukan Penyidikan dan Penetapan Tersangka oleh pihak Kepolisian terhadap Saksi dan Saksi Nur Wahidah alias Ida alias Haji, namun Saksi tidak mengetahui bagaimana status hukum hingga saat ini;

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi ditetapkan sebagai Tersangka oleh pihak Kepolisian, Saksi tidak pernah menerima salinan Penetapan Tersangka dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari pihak Kepolisian;
- Bahwa sampai dengan saat ini Saksi hanya disuruh oleh pihak Kepolisian untuk wajib lapor dan melakukan rehabilitasi di RSUD Bula seminggu sekali;
- Bahwa di persidangan Majelis Hakim memperlihatkan Surat Perintah Pengehentian Penyidikan (SP-3) terhadap Saksi dan Saksi Nur Wahidah alias Ida alias Angel, namun Saksi tidak mengetahui adanya SP-3 tersebut dan sampai dengan saat ini Saksi tidak pernah menerima salinan SP-3 tersebut;
- Bahwa Saksi dan Saksi Fitri alias Angel pernah dilakukan penahanan oleh pihak Kepolisian namun Saksi sudah lupa selama berapa hari sudah ditahan dan telah dilakukan penangguhan penahanan terhadap Saksi dan Saksi Fitri alias Angel;
- Bahwa sepengetahuan Saksi proses hukum terhadap Saksi telah selesai melalui RJ (Restorative Justice), namun Saksi sendiri tidak tahu apa itu RJ dan tidak tahu apa saja proses yang dijalani dalam RJ, Saksi pun tidak pernah menandatangani dokumen apapun mengenai RJ dari pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi Nur Wahidah alias Ida alias Haji memang sering atau sudah biasa datang berkunjung ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi memang mengonsumsi Narkotika bersama Saksi Nur Wahidah alias Ida alias Haji sebanyak dua kali di rumah Saksi, tanggalnya Saksi tidak ingat pasti, namun sekiranya pada tanggal 27 Maret 2022 dan tanggal 1 Maret 2022;
- Bahwa Saksi menceritakan kronologi penangkapan Terdakwa dan Saksi oleh pihak Kepolisian yaitu pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekitar jam 14.00 wit bertempat di Jl. Masohi Kota Bula saat itu Saksi sedang berada di depan rumah melihat Saksi Nur Wahidah alias Ida yang akrab Saksi panggil Haji tiba di depan rumah, yang Saksi ketahui pada saat itu ingin bertemu Terdakwa (suami Saksi), ketika itu Saksi langsung memberitahukan kepada Terdakwa (suami Saksi) dengan mengatakan "Ayah Haji datang", setelah itu Saksi masuk ke dalam rumah, tak lama berselang tiba tiba datang beberapa orang berpakaian biasa (preman) yang kemudian Saksi ketahui adalah Anggota Kepolisian menghampiri Terdakwa (suami Saksi) meminta agar Terdakwa dan Saksi untuk ikut dengan mereka, selanjutnya Terdakwa dan Saksi diperlihatkan 1 (satu) paket Narkotika yang ternyata baru Saksi ketahui

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Dth



pada saat dijelaskan oleh petugas kepolisian bahwa tadinya Narkotika tersebut diberikan oleh Terdakwa (suami Saksi) kepada Saksi Nur Wahidah alias Ida alias Haji. Kemudian Terdakwa dan Saksi dibawa menuju RSUD Bula untuk dilakukan Test Urine Narkotika, kemudian setelah diperlihatkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa dan Saksi positif mengandung Methamphetamine, selanjutnya Terdakwa dan Saksi dibawa ke Polres Seram Bagian Timur

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi sudah benar dan tidak akan mengajukan keberatan.

9. Saksi **Nur Wahidah alias Haji** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 Sekitar Pukul 14.00 Wit bertempat di Jl. Masohi Kota Bula Kab, Seram Bagian Timur lebih tepatnya dirumah kediaman Terdakwa Syahrul Lestaluhu alias Kabut telah dilakukan tangkap tangan terhadap Terdakwa pada saat dilakukan transaksi Narkotika (Pembelian Terselubung) yang dilakukan antara Terdakwa dengan Saksi;
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 04 maret 2022, Saksi telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yang diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa serta mengkonsumsinya di rumah Terdakwa sampai habis dan saat saat dalam perjalanan pulang dari rumah Terdakwa, Saksi langsung ditangkap oleh Petugas Kepolisian dan dilakukan test urine terhadap Saksi berdasarkan hasil test urine tersebut mengandung zat Narkotika jenis sabu yakni Methamphetamine;
- Bahwa terhadap telah dilakukan Penyidikan dan Penetapan Tersangka oleh pihak Kepolisian kepada Saksi dan Saksi Fitri alias Angel, namun Saksi tidak mengetahui bagaimana status hukum Saksi hingga saat ini;
- Bahwa setelah Saksi ditetapkan sebagai Tersangka oleh pihak Kepolisian, Saksi tidak pernah menerima salinan Penetapan Tersangka dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari pihak Kepolisian;
- Bahwa sampai dengan saat ini Saksi hanya disuruh oleh pihak Kepolisian untuk wajib lapor dan melakukan rehabilitasi di RSUD Bula seminggu sekali;
- Bahwa di persidangan Majelis Hakim memperlihatkan Surat Perintah Pengehentian Penyidikan (SP-3) terhadap Saksi dan Saksi Fitri alias Angel, namun Saksi tidak mengetahui adanya SP-3 tersebut dan sampai dengan saat ini Saksi tidak pernah menerima salinan SP-3 tersebut;
- Bahwa Saksi dan Saksi Fitri alias Angel pernah dilakukan penahanan oleh pihak Kepolisian namun Saksi sudah lupa selama berapa hari sudah ditahan



dan telah dilakukan penangguhan penahanan terhadap Saksi dan Saksi Fitri alias Angel;

- Bahwa sepengetahuan Saksi proses hukum terhadap Saksi telah selesai melalui RJ (Restorative Justice), namun Saksi sendiri tidak tahu apa itu RJ dan tidak tahu apa saja proses yang dijalani dalam RJ, Saksi pun tidak pernah menandatangani dokumen apapun mengenai RJ dari pihak Kepolisian;
- Bahwa Narkotika jenis sabu diperoleh dari Terdakwa yang kemudian digunakan di rumah Terdakwa telah terpakai habis sesuai arahan Terdakwa sehingga tidak ada sisa barang bukti pada diri saksi saat ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa setelah Saksi diamankan, Saksi diminta oleh petugas Kepolisian untuk melakukan transaksi Narkotika jenis sabu dengan Terdakwa (pembelian Narkotika terselubung);
- Bahwa berada dan melihat secara langsung kejadian tersebut, yakni saat Terdakwa digerebek dan ditangkap oleh petugas Kepolisian oleh karena transaksi Narkotika jenis sabu antara Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa dalam pembelian Narkotika terselubung tersebut, Saksi lakukan atas arahan serta dalam pengawasan Petugas Kepolisian dengan cara memesan kembali narkotika jenis sabu untuk dibeli dan disetujui oleh Terdakwa akan tetapi oleh Terdakwa mengatakan barangnya lagi kosong, hingga pada tanggal 07 Maret 2022 sekitar jam 14.00 WIT bertempat di rumah Terdakwa, Terdakwa tertangkap tangan sesaat setelah barang Narkotika jenis sabu berpindah tangan ke Saksi;
- Bahwa Saksi menjelaskan bermula pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekitar pukul 23.00 wit bertempat di Jl. Pabowo Kota Bula, Saksi telah tertangkap tangan oleh petugas dalam keadaan sedang terpengaruh Narkotika jenis sabu, berlokasi pada jalan raya yang bertepatan dengan kilang minyak perusahaan Karlez Jl. Pabowo Kab. Seram Bagian Timur. Selanjutnya Saksi dibawa dan diperiksa urine di RSUD Bula dan didapati hasilnya bahwa urine Saksi positif mengandung Methamphetamine serta Saksi mengakui benar bahwa Saksi telah mengkonsumsi sabu yang Saksi beli dari Terdakwa dan telah Saksi konsumsi habis, kemudian atas permintaan petugas kepolisian, Saksi diminta untuk kembali melakukan pembelian terselubung Narkotika jenis sabu dari Terdakwa, setelah Saksi setuju untuk kembali membeli Narkotika jenis sabu dari saudara KABUT;



- Bahwa sekitar jam 10.00 WIT tanggal 05 Maret 2022 Saksi menghubungi Terdakwa atas permintaan petugas Kepolisian untuk memesan Narkotika Jenis Sabu, dan dijawab oleh Terdakwa bahwa untuk sekarang ini Narkotika tersebut sedang kosong, namun jika Saksi mau maka Terdakwa akan menghubungi kenalnya dan dikatakan juga kepada Saksi untuk menyiapkan uang sebesar 1.200.000,- untuk harga sepaket Sabu. Mengetahui hal tersebut pihak kepolisian pun memberikan Saksi uang sejumlah Rp 1.200.000, kemudian dengan uang yang diberikan oleh Petugas Kepolisian kepada Saksi, dengan dikawal serta diawasi oleh pihak kepolisian dan tanpa sepengetahuan Terdakwa, Saksi mendatangnya di rumahnya dengan maksud melakukan pembelian Narkotika jenis sabu tersebut, sesampainya di rumah Terdakwa dan bertemu dengannya serta menyerahkan uang tersebut kepadanya sebagai tanda jadi pembelian Narkotika jenis Sabu, Terdakwa meminta Saksi untuk menunggu kabar darinya selagi barang dia pesan dan dikirim ke Kota Bula. Setelah meninggalkan Terdakwa, Saksi kembali berkomunikasi dengan petugas Kepolisian, menyampaikan perkembangan pembelian terselubung narkotika yang diminta kepada Saksi, kemudian petugas kepolisian meminta Saksi untuk beraktivitas seperti biasa dan tidak menimbulkan kecurigaan dari Terdakwa;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 07 Maret 2022 sekitar jam 10.00 WIT Saksi dihubungi Terdakwa dan di katakan kepada Saksi bahwa barang yang Saksi pesan telah sampai, juga meminta kepada Saksi untuk datang mengambilnya, pada kesempatan itu pula Terdakwa, meminta sedikit sabu tersebut untuk ia konsumsi dan Saksi setuju permintaannya. Kemudian Saksi menyampaikan hal tersebut kepada petugas kepolisian dan diarahkan untuk pergi mengambil Narkotika tersebut dengan dibuntuti oleh petugas kepolisian untuk dilakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa. Kemudian sampai dengan sekitar jam 14.00 WIT berlokasi di rumah kediaman Terdakwa dan istrinya Saksi Fitri alias Angel, sesaat setelah Narkotika jenis sabu tersebut Saksi terima dari Terdakwa, penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa pun dilakukan oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa Saksi menjelaskan sebelumnya Saksi sudah berteman lama dengan istri dari Terdakwa yakni Saksi Fitri alias Angel yang kemudian karena Saksi sering mengunjungi rumah Saksi Fitri alias Angel dan bertemu dengan suaminya yakni Terdakwa dan akhirnya Saksi saling mengenal satu sama lain, kemudian setelah beberapa lama telah mengenal Terdakwa, Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditawari oleh Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu yang mana jika Saksi mau dan bersedia membayar maka akan disediakan oleh Terdakwa;

- Bahwa benar Saksi sudah 5 (lima) kali melakukan pembelian Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa;
- Bahwa saya tidak ingat dengan pasti kapan pembelian Sabu tersebut Saksi lakukan, namun sekiranya :
- Pembelian pertama sekitar tanggal 24 Februari 2022 Saksi membeli Sabu seharga Rp 1.000.000,- sebanyak 2 (dua) paket dengan harga per paket sebesar Rp. 500.000,- yang saya gunakan bersama dengan Terdakwa dirumahnya;
- Pembelian kedua sekitar tanggal tanggal 27 Februari 2022 saya membeli Sabu seharga Rp. 1.000.000,- sebanyak 2 (dua) paket dengan harga per paket sebesar Rp 500.000,- yang Saksi gunakan bersama dengan Saksi Fitri alias Angel dirumahnya sampai habis;
- Pembelian ketiga sekitar tanggal 01 Maret 2022 Saksi membeli Sabu seharga Rp. 1.000.000,- sebanyak 2 (dua) paket dengan harga per paket sebesar Rp. 500.000,- dimana 1 (satu) paket saya gunakan dan habiskan sendiri dan satu paketnya lagi Saksi gunakan bersama dengan Saksi Fitri alias Angel dirumahnya sampai habis;
- Pembelian keempat atau yang Saksi gunakan dan Saksi konsumsi sampai habis sebelum kemudian ditangkap oleh petugas kepolisian adalah sekitar tanggal 04 Maret 2022, saya beli seharga Rp. 500.000,- sebanyak 1 (satu) paket dengan harga dan Saksi konsumsi sendiri dirumahnya Terdakwa;
- Dan yang terakhir adalah atas permintaan petugas kepolisian untuk melakukan transaksi Narkotika jenis sabu seharga Rp 1.200.000,- yang mana dengan transaksi tersebut Terdakwa di tangkap;
- Bahwa semua pembelian Narkotika jenis Sabu yang Saksi beli dari Terdakwa, oleh Terdakwa diminta kepada Saksi untuk tidak membawa keluar setiap Narkotika jenis Sabu yang telah dibeli atau tidak dikonsumsi sembarangan diluar dikarenakan takut ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti berupa butiran kristal diduga Narkotika jenis Sabu didalam 1 (satu) paket Pelastik klem bening, 1 (satu) buah pirek kaca terdapat butiran kristal yang menggumpal dan mengeras di duga Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah botol kemasan air miniral bertutup botol warna biru dengan dua lubang bekas Bong berisi air, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah korek api gas warna

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ungu rakitan dengan sumbu, 6 (enam) buah sedotan plastik bekas alat bantu hisap Sabu, 1 (satu) sumbu bekas korek api gas rakitan dan 1 (satu) buah karet penutup bekas pipet kaca yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

- Bahwa Saksi mulai mengonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu sekitar tahun 2015 di Kota Makassar yang mana Saksi selalu mengonsumsi Sabu tersebut jika ada atau Saksi memiliki uang untuk membelinya, tak lama kemudian Saksi pindah ke Kota Bula Kab. Seram Bagian Timur, dan selama itu Saksi tidak mengonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut karena tidak tau cara mendapatkan atau membeli Sabu di Kota Bula sampai pada akhirnya saksi diberitahu teman saksi, bahwa saksi bisa mendapatkan sabu dari terdakwa, maka dari situ lah Saksi ketahui Terdakwa menjual Sabu yang dapat Saksi beli untuk dikonsumsi;
- Bahwa Saksi sempat memperagakan bagaimana cara memakai/mengonsumsi Narkotika jenis Sabu di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi sudah benar dan tidak akan mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Keterangan hasil pemeriksaan laboratorium narkoba nomor : 445/201/RSUD/LAB/III/2022 tanggal 07 Maret 2022 dan hasil pemeriksaan laboratorium narkoba nomor : 445/201/RSUD/LAB/III/2022 tanggal 07 Maret 2022 berdasarkan pemeriksaan terhadap Fitri dan Syahrul Lestaluhi yang dilakukan oleh Ns. Ismail Swakul, S.Kep atas nama Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bula Kabupaten Seram Bagian Timur menerangkan bahwa hasil urine Fitri dan Syahrul Lestaluhi positif methamphetamine
- Berita Acara Pengujian Laboratorium nomor : R-PP.01.01.29A.29A1.03.22.37 tanggal 11 Maret 2022 menyatakan bahwa serbuk dan potongan kristal didalam 1 (satu) paket plastik klem bening dengan berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram (telah habis terpakai untuk pengujian laboratorium) yang dimintakan oleh Penyidik Kepolisian Resort Seram Bagian Timur berdasarkan surat permintaan pemeriksaan laboratorium nomor B/04/III/RES.4.2/2022/Resnarkoba, hasil ujinya adalah positif methamphetamine

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 Sekitar Pukul 14.00 Wit telah dilakukan pengkapan terhadap Tersangka sesaat setelah transaksi Narkotika jenis sabu antara tersangka dengan Saksi Nur Wahidah alias Ida alias Haji yang mana Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Saksi Nur Wahidah alias Ida alias Haji atas pembelian yang dilakukan oleh Saksi Nur Wahidah alias Ida alias Haji sendiri;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sudah lama kenal dengan Saksi Nur Wahidah alias Ida alias Haji dan Saksi Nur Wahidah alias Ida alias Haji sudah biasa berkunjung ke rumahnya karena berteman akrab dengan istri Terdakwa yakni Saksi Fitri alias Angel;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengetahui Saksi Fitri alias Angel (istri Terdakwa) pernah bersama-sama Saksi Nur Wahidah alias Ida alias Haji mengkonsumsi narkotika jenis sabu di rumahnya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui terhadap Saksi Nur Wahidah alias Ida alias Haji dan Saksi Fitri alias Angel (istri Terdakwa) juga telah tertangkap tangan oleh petugas Kepolisian dan telah ditetapkan sebagai Tersangka namun tidak tahu bagaimana kelanjutan proses hukum terhadap Saksi Nur Wahidah alias Ida alias Haji dan Saksi Fitri alias Angel (istri Terdakwa);
- Bahwa Terdakwa pada saat tertangkap tangan bertransaksi narkotika jenis sabu dengan Saksi Nur Wahidah alias Ida alias Haji di rumahnya juga bersama-sama dengan Saksi Fitri alias Angel (istri Terdakwa) yang pada saat itu ikut dibawa ke RSUD untuk dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya positif mengandung methamphetamine;
- Bahwa Saksi Nur Wahidah alias Ida alias Haji dan Saksi Fitri alias Angel (istri Terdakwa) sempat dilakukan penahanan oleh pihak Kepolisian namun tidak tahu ditahan selama berapa lama;
- Bahwa Terdakwa mengakui, barang barang yang di dapati saat penggeledahan rumah yang dilakukan oleh petugas kepolisian berupa 1 (satu) buah pirek kaca terdapat butiran kristal yang menggumpal dan mengeras di duga Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah botol kemasan air miniral bertutup botol warna biru dengan dua lubang bekas Bong berisi air, (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah korek api gas warna ungu rakitan dengan sumbu, 6 (enam) buah sedotan plastik bekas alat bantu hisap Sabu, 1 (satu) sumbu bekas korek api gas rakitan dan 1 buah karet penutup bekas pipet kaca;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut sudah Terdakwa gunakan sebagian kecil sebelum diserahkan kepada Saksi Nur Wahidah alias Ida alias Haji,

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pirek kaca yang telah disita oleh petugas Kepolisian ada tersisa Narkotika jenis sabu tersebut yang mengeras;

- Bahwa Narkotika yang dibeli oleh Saksi Nur Wahidah alias Ida alias Haji Terdakwa pesan terlebih dulu dari kenalannya atas nama Cika Tubaka di Desa Hualoi Kab. Seram Bagian Barat setelah menerima uang dari Saksi Nur Wahidah alias Ida alias Haji sebesar 1.200.000,-;
- Bahwa Terdakwa menerangkan seluruh riwayat komunikasi antara Terdakwa dengan Cika Tubaka telah Terdakwa hapus setelah selesai berkomunikasi dari handphone Terdakwa yang telah disita oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa uang pembelian Narkotika sebesar Rp. 1.200.000 dari Saksi Nur Wahidah alias Ida alias Haji, Terdakwa kirimkan menggunakan jasa pengiriman BRI Link di Toko Wailola pada tanggal 06 Maret 2022 dan bukti transfer yang tersangka terima dari Toko Wailola langsung dibuang oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah sebanyak empat kali memberikan atau menjual narkotika Jenis Sabu kepada Saksi Nur Wahidah alias Ida alias Haji;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah mengetahui kalau penggunaan narkotika dilarang oleh Undang-Undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam hal ini barang bukti tersebut ia rencanakan untuk diberikan kepada Saksi Nur Wahidah alias Ida alias Haji setelah mendapatkan uang sejumlah Rp. 1.200.000,- dari Saksi Nur Wahidah alias Ida alias Haji;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan empat kali transaksi narkotika sebelumnya, Terdakwa dapatkan narkotika tersebut dari sdr. Fery yang bertempat tinggal di Jln Wailola kota Bula Kab. Seram Bagian Timur;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sdr. Fery ia ketahui bertempat tinggal Kota Bula Jln. Wailola Kab. Seram Bagian Timur sekitar Bulan November 2021 Terdakwa bertemu dengan Terdakwa di depan Toko Rama dan ditawarkan oleh sdr. Fery Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa biasanya mendapatkan narkotika jenis sabu dari sdr. Fery namun pada saat ada permintaan narkotika jenis Sabu dari Saksi Nur Wahidah alias Ida alias Haji, setelah Terdakwa menghubungi dengan sdr. Fery, sdr. Fery mengatakan kepada Terdakwa bahwa Narkotika jenis sabu yang diminta Terdakwa sedang habis, sehingga Terdakwa menghubungi sdr. Cika Tubaka untuk memenuhi permintaan paket narkotika jenis sabu yang diminta oleh Saksi Nur Wahidah alias Ida alias Haji;
- Bahwa Terdakwa mulai mengkonsumsi narkotika jenis sabu pada sekitar pertengahan tahun 2019 dan kemudian berhenti mengkonsumsinya pada

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhir tahun 2019, kemudian pada akhir tahun 2021 sekitar bulan November mulai Terdakwa konsumsi lagi serta mengedarkan narkoba jenis sabu pada akhir tahun 2021 sampai dengan Terdakwa tertangkap tangan oleh petugas kepolisian ditanggal 07 Maret 2022;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin resmi untuk mengedarkan, menyediakan dan memperjual belikan serta mengkonsumsi Narkoba Jenis sabu sesuai Undang – Undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan berupa : butiran kristal diduga narkoba jenis sabu didalam 1 (satu) paket Plastik klem bening, 1 (satu) buah pirek kaca terdapat butiran kristal yang menggumpal dan mengeras diduga Narkoba jenis Sabu, 1 (satu) buah botol kemasan air mineral bertutup botol warna biru dengan dua lubang bekas bong berisi air, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah korek api gas warna ungu rakitan dengan sumbu, 6 (enam) buah sedotan plastik bekas alat bantu hisap Sabu, 1 (satu) sumbu bekas korek api gas rakitan, 1 buah karet penutup bekas pipet kaca, 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo type A5s warna Merah yang terpasang didalamnya 1 (satu) buah Simcard dengan nomor tertera 6210 – 0610 – 7256 - 2476 – 00 dan 1 (satu) buah Micro SD 16GB merk Vivan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Butiran kristal diduga Narkoba jenis Sabu didalam 1 (satu) paket Plastik klem bening;
2. 1 (satu) buah pirek kaca terdapat butiran kristal yang menggumpal dan mengeras diduga Narkoba jenis Sabu;
3. 1 (satu) buah botol kemasan air mineral bertutup botol warna biru dengan dua lubang bekas bong berisi air;
4. 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah korek api gas warna ungu rakitan dengan sumbu;
5. 6 (enam) buah sedotan plastik bekas alat bantu hisap Sabu, 1 (satu) sumbu bekas korek api gas rakitan;
6. 1 (satu) buah karet penutup bekas pipet kaca;
7. 1 (satu) sumbu bekas korek api gas rakitan;
8. 1 (satu) buah karet penutup bekas pipet kaca;

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo type A5s warna Merah yang terpasang didalamnya 1 (satu) buah Simcard dengan nomor tertera 6210 – 0610 – 7256 – 2476 – 00 dan 1 (satu) buah Micro SD 16GB merk Vivan;
10. 1 (satu) handphone merk Samsung type A20s warna hitam yang terpasang didalamnya 1 (satu) buah simcard dengan nomor tertera 6210-0590-2564-5427-00 dalam kondisi rusak berat

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula ketika Saksi Hj. Nur Wahidah alias Ida alias Haji diberitahu oleh temannya tentang siapa yang dapat menyediakan narkoba atau sejenisnya, dan diberitahukan kepadanya bahwa terdakwa dapat menyediakan barang tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi Hj. Nur Wahidah alias Ida alias Haji menemui terdakwa, dengan maksud agar terdakwa menyediakan barang tersebut, dan diketahui bahwa terdakwa dapat menyediakan 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian tanggal 24 Februari 2022, Saksi Hj. Nur Wahidah alias Ida alias Haji menyiapkan uang senilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembelian sebanyak 2 (dua) paket sabu, kemudian terdakwa menghubungi sdr Feri untuk memesan sabu tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa dengan sdr Feri melakukan transaksi sabu, setelah itu sabu tersebut dibawa oleh Terdakwa ke rumah Terdakwa untuk diberikan kepada Saksi Hj. Nur Wahidah alias Ida alias Haji yang saat itu di rumah terdakwa, kemudian setelah mendapatkan sabu tersebut Saksi Hj. Nur Wahidah alias Ida alias Haji mengkonsumsi sabu tersebut bersama dengan Terdakwa menggunakan bong yang dirakit dari botol air mineral kecil dengan sedotan, sebagaimana barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa sekitar tanggal 27 Februari 2022 Saksi Hj. Nur Wahidah alias Ida alias Haji kembali menemui Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu dan menyiapkan uang senilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membeli sebanyak 2 (dua) paket;
- Bahwa Terdakwa kembali menghubungi kenalan Terdakwa yang bernama sdr. Fery untuk kembali melakukan transaksi sabu tersebut, kemudian setelah Terdakwa mendapatkan sabu tersebut, terdakwa memberikannya kepada Saksi Hj. Nur Wahidah alias Ida alias Haji, setelah itu Terdakwa pergi untuk kerja;

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Hj. Nur Wahidah alias Ida alias Haji bersama dengan Saksi Fitri alias Angel mengkonsumsi sabu tersebut menggunakan bong secara bergantian;
- Bahwa kemudian sekitar tanggal 01 Maret 2022 Saksi Hj. Nur Wahidah alias Ida alias Haji kembali menemui Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu dan menyiapkan uang senilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membeli sebanyak 2 (dua) paket;
- Bahwa Terdakwa kembali menghubungi kenalan Terdakwa yang bernama sdr. Fery untuk kembali melakukan transaksi sabu tersebut, kemudian setelah Terdakwa mendapatkan sabu tersebut, terdakwa memberikannya kepada Saksi Hj. Nur Wahidah alias Ida alias Haji, setelah itu Terdakwa pergi untuk kerja;
- Bahwa kemudian Saksi Hj. Nur Wahidah alias Ida alias Haji bersama dengan Saksi Fitri alias Angel mengkonsumsi sabu tersebut menggunakan bong secara bergantian;
- Bahwa sekitar tanggal 04 Maret 2022, Saksi Hj. Nur Wahidah alias Ida alias Haji kembali menghubungi Terdakwa untuk dapat mengkonsumsi sabu dan menyiapkan uang senilai seharga Rp 500.000, (lima ratus ribu) untuk membeli sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa Terdakwa kembali menghubungi kenalan Terdakwa yang bernama sdr. Fery untuk kembali melakukan transaksi sabu tersebut, kemudian setelah Terdakwa mendapatkan sabu tersebut, terdakwa memberikannya kepada Saksi Hj. Nur Wahidah alias Ida alias Haji, setelah itu Saksi Hj. Nur Wahidah alias Ida alias Haji mengkonsumsi sendiri sabu tersebut di rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekitar jam 23.00 WIT bertempat di jalan Pabowo Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur, Saksi Hj. Nur Wahidah alias Ida alias Haji tertangkap oleh petugas Kepolisian (Saksi Muhamad Tahir Sudirman Akbar, Saksi Zulfikar Rumatamerik dan Saksi Ahmad Syaiful Kwairumaratu) dalam kondisi seperti terpengaruh obat-obatan, karena saat itu Saksi Hj. Nur Wahidah alias Ida alias Haji yang sedang mengemudi sempat panik ;
- Bahwa kemudian Saksi Hj. Nur Wahidah alias Ida alias Haji dibawa dan diperiksa urine di RSUD Bula dan didapati hasilnya yaitu urine positif mengandung methamphetamine sesuai bukti surat berupa hasil pemeriksaan laboratorium narkoba nomor : 445/200/RSUD/LAB/III/2022 berdasarkan pemeriksaan terhadap Hj. Nur Wahida yang dilakukan oleh Ns. Ismail

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Swakul, S.Kep atas nama Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bula Kabupaten Seram Bagian Timur menerangkan bahwa hasil urine Hj. Nur Wahida positif methamphetamine;

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan awal, Saksi Hj. Nur Wahidah Alias Ida Alias Haji mengakui bahwa dirinya memang mengonsumsi narkoba yang di terimanya atau dibeli dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian ditunjuk berdasarkan surat perintah under cover buy (pembelian terselubung narkoba) yaitu saksi Brigpol Ahmad Syaiful Kwairumaratu dan saksi Briptu Zulfikar Rumatamerik untuk melakukan pembelian terselubung;
- Bahwa kemudian pada tanggal 05 Maret 2022 sekitar jam 10.00 WIT Petugas Kepolisian yang ditunjuk untuk melakukan pembelian terselubung tersebut, meminta kepada Saksi Hj. Nur Wahidah alias Ida alias Haji untuk melakukan pembelian terselubung kepada Terdakwa;
- Bahwa pembelian terselubung yang dilakukan adalah dengan cara Saksi Hj. Nur Wahidah alias Ida alias Haji di minta menghubungi Terdakwa untuk memesan narkoba jenis sabu yang sebelumnya telah dibeli juga oleh Saksi Hj. Nur Wahidah, kemudian dijawab oleh Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu tersebut sedang kosong dan akan menghubungi kenalannya yang lain yang bernama sdri. Cika Tubaka yang berasal dari Desa Hualoi Kabupaten Seram Bagian Barat, selanjutnya Terdakwa meminta Saksi Hj. Nur Wahidah memberikan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian petugas kepolisian mengawal Saksi Hj. Nur Wahidah alias Ida alias Haji dan menyediakan uang tunai Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dalam bentuk pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar, dan menyerahkannya kepada terdakwa, kemudian Terdakwa pergi membawa uang tersebut untuk dikirimkan kepada sdri. Cika Tubaka dengan menggunakan jasa BRI Link di took Wailola di jalan Rumah Tiga Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timu
- Bahwa kemudian pada tanggal 07 Maret 2022 sekitar jam 10.00 WIT Terdakwa menghubungi Saksi Hj. Nur Wahidah Alias Ida Alias Haji dan mengatakan bahwa sepaket narkoba jenis sabu yang dipesan olehnya telah sampai dan menyuruhnya untuk datang mengambil sabu tersebut, Kemudian sekitar jam 14.00 WIT Saksi Hj. Nur Wahidah Alias Ida Alias Haji datang ke rumah terdakwa dengan diantar oleh petugas tanpa sepengetahuan Terdakwa;

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa, Terdakwa meminta sedikit sabu tersebut untuk ia konsumsi dan permintaan tersebut disetujui oleh Saksi Hj. Nur Wahidah alias Ida alias Haji, lalu Saksi Hj. Nur Wahidah alias Ida alias Haji, untuk kemudian Saksi Hj. Nur Wahidah alias Ida alias Haji keluar menuju petugas kepolisian untuk menyampaikan informasi tersebut, Kemudian petugas Kepolisian mengarahkan Saksi Hj. Nur Wahidah alias Ida alias Haji untuk pergi mengambil narkoba jenis sabu tersebut dengan dibuntuti oleh petugas Kepolisian untuk dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukannya penangkapan tersebut, Saksi Fitri alias Angel (Istri Terdakwa) juga sedang bersama dengan Terdakwa yang juga turut ditangkap karena diduga mengkonsumsi narkoba jenis sabu, kemudian Saksi Fitri alias Angel dan Terdakwa dibawa oleh petugas Kepolisian ke RSUD Bula lalu dilakukan pemeriksaan urine;
- Bahwa hasil pemeriksaan urine terhadap Saksi Fitri alias Angel dan Terdakwa, adalah keduanya positif methamphetamine sesuai dengan bukti surat berupa surat hasil pemeriksaan laboratorium narkoba nomor : 445/201/RSUD/LAB/III/2022 tanggal 07 Maret 2022 dan hasil pemeriksaan laboratorium narkoba nomor : 445/201/RSUD/LAB/III/2022 tanggal 07 Maret 2022 berdasarkan pemeriksaan terhadap Fitri dan Syahrul Lestaluhu yang dilakukan oleh Ns. Ismail Swakul, S.Kep atas nama Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bula Kabupaten Seram Bagian Timur menerangkan bahwa hasil urine Fitri dan Syahrul Lestaluhu positif methamphetamine;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Fitri alias Angel dibawa ke Polres Seram Bagian Timur. Selanjutnya sekitar jam 19.00 WIT setelah meminta izin dari Saksi Imran Taib Lestaluhu selaku penghuni rumah dan Saksi M. Z. Kilbaren selaku Ketua RT. setempat, petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang turut disaksikan oleh Terdakwa, Saksi Fitri alias Angel, Saksi M. Z. Kilbaren, Saksi Imran Taib Lestaluhu dan Saksi Jamaludin Rewul, lalu menemukan beberapa benda yang diduga ada kaitannya dengan penggunaan narkoba jenis sabu yaitu 1 (satu) buah pirek kaca terdapat butiran kristal yang menggumpal dan mengeras diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah botol kemasan air mineral bertutup botol warna biru dengan dua lubang bekas bong berisi air, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah korek api gas warna ungu rakitan dengan sumbu, 6 (enam) buah sedotan plastik bekas alat hisap sabu, 1 (satu) sumbu

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Dth



bekas korek api gas rakitan dan 1 (satu) buah karet penutup bekas pipet kaca;

- Bahwa selanjutnya pada hari jumat tanggal 11 Maret 2022 sepaket narkotika jenis sabu yang terima oleh Saksi Hj. Nur Wahidah alias Ida alias Haji berupa 1 (satu) plastik klem bening berisi serbuk kristal bening dilakukan pengujian laboratorium dan hasilnya positif methamphetamine berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium nomor: R-PP.01.01.29A.29A1.03.22.37 tanggal 11 Maret 2022 menyatakan bahwa serbuk dan potongan kristal didalam 1 (satu) paket plastik klem bening dengan berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram (telah habis terpakai untuk pengujian laboratorium) yang dimintakan oleh Penyidik Kepolisian Resort Seram Bagian Timur berdasarkan surat permintaan pemeriksaan laboratorium nomor B/04/III/RES.4.2/2022/Resnarkoba, hasil ujinya adalah positif methamphetamine;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” dalam perkara ini adalah siapa saja sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang atas segala perbuatannya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum bilamana ia memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan Terdakwa bernama **Syahrul Lestaluhu alias Kabut** ke muka persidangan yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum, dan berkas penyidikan di kepolisian sesuai dengan telah sesuai dengan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum, Terdakwa dapat menjelaskan dengan baik dan menanggapi keterangan saksi-saksi dengan baik pula, sehingga Terdakwa memenuhi syarat sebagai subyek hukum, dengan demikian unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang mana menurut Undang-undang orang tersebut tidak berhak dan tidak berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut atau untuk melakukan perbuatan tersebut harus melalui prosedur terlebih dahulu, tetapi orang tersebut belum melalui prosedur tersebut, sehingga perbuatan dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, haruslah dilakukan tanpa prosedur yang benar terlebih dahulu, serta oleh orang yang tidak berhak dan tidak berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut bersifat alternative, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur yang lain tidak perlu untuk dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang mana keterangan saksi Hj. Nur Wahidah alias Ida alias Haji bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, bermula ketika Saksi Hj. Nur Wahidah alias Ida alias Haji diberitahu oleh temannya tentang siapa yang dapat menyediakan narkotika atau sejenisnya, dan diberitahukan kepadanya bahwa terdakwa dapat menyediakan barang tersebut, bahwa kemudian Saksi Hj. Nur Wahidah alias Ida alias Haji menemui terdakwa, dengan maksud agar terdakwa menyediakan barang tersebut, dan diketahui bahwa terdakwa dapat menyediakan 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian tanggal 24 Februari 2022, Saksi Hj. Nur Wahidah alias Ida alias Haji menyiapkan uang senilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk



pembelian sebanyak 2 (dua) paket sabu, kemudian terdakwa menghubungi sdr Feri untuk memesan sabu tersebut, kemudian terdakwa dengan sdr Feri melakukan transaksi sabu, setelah itu sabu tersebut dibawa oleh Terdakwa ke rumah Terdakwa untuk diberikan kepada Saksi Hj. Nur Wahidah alias Ida alias Haji yang saat itu di rumah terdakwa, kemudian setelah mendapatkan sabu tersebut Saksi Hj. Nur Wahidah alias Ida alias Haji mengkonsumsi sabu tersebut bersama dengan Terdakwa menggunakan bong yang dirakit dari 1 (satu) buah botol kemasan air mineral bertutup botol warna biru dengan dua lubang bekas bong berisi air, sedotan plastik, 1 (satu) sumbu bekas korek api gas rakitan, 1 (satu) buah karet penutup bekas pipet kaca, 1 (satu) buah karet penutup bekas pipet kaca, untuk kemudian digunakan dengan cara sumbu bekas korek api dibakar dengan korek api gas, untuk kemudian dihisap menggunakan sedotan plastik, sebagaimana barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Februari 2022 Saksi Hj. Nur Wahidah alias Ida alias Haji kembali menemui Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu dan menyiapkan uang senilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membeli sebanyak 2 (dua) paket, bahwa Terdakwa kembali menghubungi kenalan Terdakwa yang bernama sdr. Fery untuk kembali melakukan transaksi sabu tersebut, kemudian Saksi Hj. Nur Wahidah alias Ida alias Haji menerangkan yang mana bersesuaian dengan keterangan saksi Fitri alias Angel dan Terdakwa, setelah Terdakwa mendapatkan sabu tersebut, terdakwa memberikannya kepada Saksi Hj. Nur Wahidah alias Ida alias Haji, setelah itu Terdakwa pergi untuk kerja, kemudian Saksi Hj. Nur Wahidah alias Ida alias Haji bersama dengan Saksi Fitri alias Angel mengkonsumsi sabu tersebut menggunakan bong rakitan secara bergantian;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 01 Maret 2022 Saksi Hj. Nur Wahidah alias Ida alias Haji kembali menemui Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu dan menyiapkan uang senilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membeli sebanyak 2 (dua) paket, bahwa Terdakwa kembali menghubungi kenalan Terdakwa yang bernama sdr. Fery untuk kembali melakukan transaksi sabu tersebut, kemudian setelah Terdakwa mendapatkan sabu tersebut, terdakwa memberikannya kepada Saksi Hj. Nur Wahidah alias Ida alias Haji, kemudian Saksi Hj. Nur Wahidah alias Ida alias Haji menerangkan yang mana bersesuaian dengan keterangan saksi Fitri alias Angel dan Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi untuk kerja, dan kemudian Saksi Hj. Nur Wahidah alias Ida alias Haji bersama dengan Saksi Fitri alias Angel mengkonsumsi sabu tersebut menggunakan bong rakitan secara bergantian;

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekitar tanggal 04 Maret 2022, Saksi Hj. Nur Wahidah alias Ida alias Haji kembali menghubungi Terdakwa untuk dapat mengkonsumsi sabu dan menyiapkan uang senilai seharga Rp 500.000, (lima ratus ribu) untuk membeli sebanyak 1 (satu) paket. bahwa Terdakwa kembali menghubungi kenalan Terdakwa yang bernama sdr. Fery untuk kembali melakukan transaksi sabu tersebut, kemudian setelah Terdakwa mendapatkan sabu tersebut, terdakwa memberikannya kepada Saksi Hj. Nur Wahidah alias Ida alias Haji, setelah itu Saksi Hj. Nur Wahidah alias Ida alias Haji mengkonsumsi sabu tersebut sendiri;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar jam 23.00 WIT bertempat di jalan Pabowo Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur, Saksi Hj. Nur Wahidah alias Ida alias Haji tertangkap oleh petugas Kepolisian (Saksi Muhamad Tahir Sudirman Akbar, Saksi Zulfikar Rumatamerik dan Saksi Ahmad Syaiful Kwairumaratu) dalam kondisi seperti terpengaruh obat-obatan, karena saat itu Saksi Hj. Nur Wahidah alias Ida alias Haji yang sedang mengemudi sempat panik;

Menimbang, bahwa saat dilakukan pemeriksaan awal, Saksi Hj. Nur Wahidah Alias Ida Alias Haji mengakui bahwa dirinya memang mengkonsumsi narkoba yang di terimanya atau dibeli dari Terdakwa, bahwa kemudian ditunjuk berdasarkan surat perintah under cover buy (pembelian terselubung narkoba) yaitu saksi Brigpol Ahmad Syaiful Kwairumaratu dan saksi Briptu Zulfikar Rumatamerik untuk melakukan pembelian terselubung;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 05 Maret 2022 sekitar jam 10.00 WIT Petugas Kepolisian yang ditunjuk untuk melakukan pembelian terselubung tersebut tersebut, meminta kepada Saksi Hj. Nur Wahidah alias Ida alias Haji untuk melakukan pembelian terselubung kepada Terdakwa, bahwa pembelian terselubung yang dilakukan adalah dengan cara Saksi Hj. Nur Wahidah alias Ida alias Haji di minta menghubungi Terdakwa untuk memesan narkoba jenis sabu yang sebelumnya telah dibeli juga oleh Saksi Hj. Nur Wahidah alias Ida alias Haji, kemudian dijawab oleh Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu tersebut sedang kosong dan akan menghubungi kenalannya yang lain yang bernama sdr Cika Tubaka yang berasal dari Desa Hualoi Kabupaten Seram Bagian Barat, selanjutnya Terdakwa meminta Saksi Hj. Nur Wahidah alias Ida alias Haji memberikan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), bahwa kemudian petugas kepolisian mengawal Saksi Hj. Nur Wahidah alias Ida alias Haji dan menyediakan uang tunai Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dalam bentuk pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Dth



rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar, dan menyerahkannya kepada terdakwa, kemudian Terdakwa pergi membawa uang tersebut untuk dikirimkan kepada sdri. Cika Tubaka dengan menggunakan jasa BRI Link di took Wailola di jalan Rumah Tiga Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur, kemudian pada tanggal 07 Maret 2022 sekitar jam 10.00 WIT Terdakwa menghubungi Saksi Hj. Nur Wahidah Alias Ida Alias Haji dan mengatakan bahwa sepaket narkoba jenis sabu yang dipesan olehnya telah sampai dan menyuruhnya untuk datang mengambil sabu tersebut, Kemudian sekitar jam 14.00 WIT Saksi Hj. Nur Wahidah Alias Ida Alias Haji datang ke rumah terdakwa dengan diantar oleh petugas tanpa sepengetahuan Terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa, Terdakwa meminta sedikit sabu tersebut untuk ia konsumsi dan permintaan tersebut disetujui oleh Saksi Hj. Nur Wahidah alias Ida alias Haji, lalu Saksi Hj. Nur Wahidah alias Ida alias Haji, untuk kemudian Saksi Hj. Nur Wahidah alias Ida alias Haji keluar menuju petugas kepolisian untuk menyampaikan informasi tersebut, Kemudian petugas Kepolisian mengarahkan Saksi Hj. Nur Wahidah alias Ida alias Haji untuk pergi mengambil narkoba jenis sabu tersebut dengan dibuntuti oleh petugas Kepolisian untuk dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Bahwa pada saat dilakukannya penangkapan tersebut, Saksi Fitri alias Angel (Istri Terdakwa) juga sedang bersama dengan Terdakwa yang juga turut ditangkap karena diduga mengkonsumsi narkoba jenis sabu, kemudian Saksi Fitri alias Angel dan Terdakwa dibawa oleh petugas Kepolisian ke RSUD Bula lalu dilakukan pemeriksaan urine;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, dengan demikian dapat dikatakan Terdakwa telah menjadi penghubung dalam jual beli barang berupa sabu dari saudara Fery kepada saksi Hj. Nur Wahidah alias Ida alias Haji sebanyak 4 (empat) kali, yaitu pada tanggal 24 Februari 2022, 27 Februari 2022, 1 Maret 2022, dan 4 Maret 2022, serta dari saudara Cika Tubaka kepada saksi Hj. Nur Wahidah alias Ida alias Haji, sebanyak 1 (satu) kali, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah **menjadi perantara dalam jual beli** sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah barang berupa sabu tersebut merupakan Narkoba golongan 1 dan apakah terdakwa berhak menjadi perantara dalam jual beli atau menggunakan narkoba golongan 1 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang dimaksud dengan Narkoba



adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika digolongkan ke dalam Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa saat dilakukan tangkap tangan terhadap terdakwa pada tanggal 7 Maret 2022 di rumah terdakwa, atas dasar instruksi dari petugas kepolisian saksi Hj. Nur Wahidah alias Ida alias Haji menyerahkan serbuk dan potongan kristal di dalam 1 (satu) paket plastik klem bening yang didapatnya dari terdakwa, yang untuk kemudian disita oleh pihak kepolisian dan untuk kemudian menjadi salah satu barang bukti, yang untuk selanjutnya dilakukan pengujian laboratorium berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pengujian Laboratorium nomor : R-PP.01.01.29A.29A1.03.22.37 tanggal 11 Maret 2022 menyatakan bahwa serbuk dan potongan kristal didalam 1 (satu) paket plastik klem bening dengan berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram (telah habis terpakai untuk pengujian laboratorium) yang dimintakan oleh Penyidik Kepolisian Resort Seram Bagian Timur berdasarkan surat permintaan pemeriksaan laboratorium nomor B/04/III/RES.4.2/2022/Resnarkoba, hasil ujinya adalah positif methamphetamine. Bahwa setelah dilakukan penangkapan pada tanggal 7 Maret 2022, terhadap Saksi Fitri alias Angel dan Terdakwa juga dilakukan pemeriksaan urine yang mana keduanya positif methamphetamine sesuai dengan bukti surat berupa surat hasil pemeriksaan laboratorium narkoba nomor : 445/201/RSUD/LAB/III/2022 tanggal 07 Maret 2022 dan hasil pemeriksaan laboratorium narkoba nomor : 445/201/RSUD/LAB/III/2022 tanggal 07 Maret 2022 berdasarkan pemeriksaan terhadap Fitri dan Syahrul Lestahu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh Ns. Ismail Swakul, S.Kep atas nama Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bula Kabupaten Seram Bagian Timur menerangkan bahwa hasil urine Fitri dan Syahrul Lestaluhi positif methamphetamine;

Menimbang, bahwa sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam lampiran 1 nomor urut 61, methamphetamine termasuk kandungan zat yang tergolong Narkotika golongan 1, untuk itu terdakwa telah menjadi perantara jual beli narkotika golongan 1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak menggunakan Narkotika golongan I tersebut untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, selain itu terdakwa juga tidak dapat menunjukan surat izin dalam penggunaan sabu tersebut, sehingga dapat dikatakan terdakwa bukanlah pihak yang berwenang menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan 1 tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua yaitu **tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan 1** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan penasihat hukum terdakwa;

Menimbang, bahwa penasihat hukum terdakwa dalam pembelaannya mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAHRUL LESTALUHU ALIAS terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagai Pengguna / Pecandu Narkotika atau Korban Penyalahguna Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam ***pasal 127 ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;***
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa untuk menjalani program detoksifikasi, wawancara motivasional, cognitive behavior therapy (CBT) dan proses rehabilitasi rawat inap selama 6 (enam) bulan di Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) Maluku atau di RSKO Jakarta, Jalan Lapangan Tembak No.75 Kelurahan Cibubur, dikurangkan Masa tahanan yang telah dijalannya;

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan permohonan penasihat hukum terdakwa tersebut dikarenakan terdakwa adalah pecandu narkoba karena hasil pemeriksaanya positif mengandung metafetamina. Bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum terdakwa tersebut, penuntut umum dalam tanggapannya menyatakan penasihat hukum terdakwa tidak cermat dalam melakukan pembelaan terhadap terdakwa dikarenakan Pasal ayat 1 (satu) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidaklah didakwakan dalam surat dakwaan penuntut umum dan tidaklah terbukti dalam fakta persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum terdakwa dan tanggapan penuntut umum tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebelumnya telah menguraikannya jelas dalam pertimbangan unsur, dan menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan **tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan 1**, sebagaimana dakwaan kesatu penuntut umum, sehingga memandang sudah tidak perlu lagi untuk mempertimbangkan pasal mana yang terbukti terhadap perbuatan terdakwa, sehingga sudah sepatutnya poin 1 (satu) permohonan penasihat hukum terdakwa untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap poin ke-2 (dua) permohonan penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana rehabilitasi kepada Terdakwa. Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal menjatuhkan pidana berupa rehabilitasi, haruslah didasarkan pada proses assesmen yang memang merekomendasikan terdakwa untuk menjalani proses rehabilitasi, serta haruslah dipertimbangan mengenai kondisi/ taraf kecanduan, sehingga wajib diperlukannya keterangan ahli untuk nantinya dapat menentukan lamanya proses rehabilitasi. Bahwa dalam berita acara pemeriksaan kepolisian tidak ada tercantum hasil assesmen atas nama terdakwa, selain itu baik dari penuntut umum maupun penasihat hukum terdakwa tidak ada satu pun yang mengajukan sebagai bukti surat mengenai hasil assesmen atas nama terdakwa yang merekomendasikan agar terdakwa dilakukan proses rehabilitasi, selain itu baik penuntut umum maupun penasihat hukum terdakwa tidak ada satupun yang dalam persidangan mengajukan ahli. Adapun berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa bukanlah seorang pecandu narkoba, melainkan hanya sebatas pemakai yang tidak sampai mengalami ketergantungan terhadap narkoba tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidaklah tepat apabila menjatuhkan pidana berupa rehabilitasi terhadap terdakwa, untuk itu terhadap

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Dth



permohonan penasihat hukum terdakwa tersebut sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan denda kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berpedoman pada tujuan pemidanaan yang semata-mata bukan hanya bersifat represif atau pembalasan dendam atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi merupakan koreksi atas kesalahan yang dilakukan Terdakwa yang bersifat edukatif, preventif dan sekaligus bersifat represif, sehingga hal semacam ini tidak akan terulang kembali dikemudian hari dan Terdakwa dapat memperbaiki perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Butiran kristal diduga Narkotika jenis Sabu didalam 1 (satu) paket Pelastik klem bening;
- 1 (satu) buah pirek kaca terdapat butiran kristal yang menggumpal dan mengeras diduga Narkotika jenis Sabu;
- 1 (satu) buah botol kemasan air miniral bertutup botol warna biru dengan dua lubang bekas bong berisi air;
- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah korek api gas warna ungu rakitan dengan sumbu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) buah sedotan plastik bekas alat bantu hisap Sabu, 1 (satu) sumbu bekas korek api gas rakitan;
- 1 (satu) buah karet penutup bekas pipet kaca;
- 1 (satu) sumbu bekas korek api gas rakitan;
- 1 (satu) buah karet penutup bekas pipet kaca;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo type A5s warna Merah yang terpasang didalamnya 1 (satu) buah Simcard dengan nomor tertera 6210 – 0610 – 7256 - 2476 – 00 dan 1 (satu) buah Micro SD 16GB merk Vivan;
- 1 (satu) handphone merk Samsung type A20s warna hitam yang terpasang didalamnya 1 (satu) buah simcard dengan nomor tertera 6210-0590-2564-5427-00 dalam kondisi rusak berat

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syahrul Lestaluhu alias Kabut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan 1”**;

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka Terdakwa harus menjalani pidana pengganti denda berupa kurungan selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - Butiran kristal diduga Narkotika jenis Sabu didalam 1 (satu) paket Pelastik klem bening;
 - 1 (satu) buah pirek kaca terdapat butiran kristal yang menggumpal dan mengeras diduga Narkotika jenis Sabu;
 - 1 (satu) buah botol kemasan air miniral bertutup botol warna biru dengan dua lubang bekas bong berisi air;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah korek api gas warna ungu rakitan dengan sumbu;
 - 6 (enam) buah sedotan pelastik bekas alat bantu hisap Sabu, 1 (satu) sumbu bekas korek api gas rakitan;
 - 1 (satu) buah karet penutup bekas pipet kaca;
 - 1 (satu) sumbu bekas korek api gas rakitan;
 - 1 (satu) buah karet penutup bekas pipet kaca;
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo type A5s warna Merah yang terpasang didalamnya 1 (satu) buah Simcard dengan nomor tertera 6210 – 0610 – 7256 - 2476 – 00 dan 1 (satu) buah Micro SD 16GB merk Vivan;
 - 1 (satu) handphone merk Samsung type A20s warna hitam yang terpasang didalamnya 1 (satu) buah simcard dengan nomor tertera 6210-0590-2564-5427-00 dalam kondisi rusak berat
- Dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo, pada hari jumat, tanggal 21 Oktober 2022, oleh Donald Frederik Sopacua, S.H., selaku Hakim Ketua, Andi Komara, S.H. dan Heri Setiawan, S.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari senin, tanggal 31 Oktober 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Falydia Tuhusula, S.Sos, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Komara, S.H.

Donald Frederik Sopacua, S.H.

Heri Setiawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Falydia Tuhusula, S.Sos, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)